



Ang. p.

WALIKOTA PALANGKA RAYA
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi perlu dilakukan penguatan Pengawasan dengan meningkatkan kapasitas, peran dan layanan APIP yang salah satunya memberikan deteksi dini peringatan terhadap potensi penyimpangan dan konsultasi dalam perspektif Pengawasan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, maka perlu dibentuk Klinik Konsultasi Pengawasan di Inspektorat Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Klinik Konsultasi Pengawasan.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
16. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palangka Raya.
6. Inspektur adalah pejabat tertinggi di lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya.
7. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang berada di lingkungan Inspektorat yang terdiri dari, Inspektur Pembantu, Auditor dan Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah.
9. Pemeriksa Eksternal adalah pemeriksa yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri.
10. Mitra Kerja adalah lembaga/organisasi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas/pekerjaan tata kelola pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan Klinik Konsultasi Pengawasan adalah:

- a. Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. Mendorong SOPD/Unit Kerja/Sekolah/Mitra Kerja selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan;
- c. Meminimalkan temuan pemeriksaan;
- d. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota.
- e. Pendampingan dalam upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah.



BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS
Pasal 3

Klinik Konsultasi Pengawasan berkedudukan sebagai pelaksana pelayanan klinik konsultasi dalam rangka mempercepat penguatan Pengawasan dan menunjang operasional Pengawasan di Pemerintah Daerah yang merupakan lembaga non struktural.

Pasal 4

Klinik Konsultasi Pengawasan mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang Pengawasan, pelayanan konsultasi upaya preventif, dan pelayanan konsultasi tindak lanjut hasil Pengawasan APIP dan Pemeriksa Eksternal.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Klinik Konsultasi Pengawasan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Klinik Konsultasi Pengawasan;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan;
- c. Melaksanakan pelayanan Konsultasi Pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur, bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, bidang pembangunan fisik, bidang pembangunan sosial, ekonomi dan budaya serta bidang tindak lanjut hasil Pengawasan;
- d. Melaksanakan ketatausahaan pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Klinik Konsultasi Pengawasan terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-bidang pelayanan, terdiri dari:
 - 1) Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Pemerintah dan Aparatur;
 - 2) Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3) Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Pembangunan Fisik;
 - 4) Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 - 5) Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Klinik Konsultasi Pengawasan dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggungjawab.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggungjawab.



- (5) Bagan struktur organisasi Klinik Konsultasi Pengawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENDISTRIBUSIAN TUGAS
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Penanggungjawab, Sekretariat dan Bidang-Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi baik dalam internal bidang maupun antar bidang sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan, Inspektorat dapat berkoordinasi dengan APIP lainnya.

Pasal 8

Rincian tugas Penanggung Jawab, Sekretariat dan Bidang-bidang Pelayanan Konsultasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

BAHIAN HUKUM	TGL
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 November 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

Ir. KANDARANI


INSPEKTORAT KOTA	
SEKDA	
INSPEKTUR	
SEKRETARIS	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 41



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN,
FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KLINIK
KONSULTASI PENGAWASAN

STRUKTUR ORGANISASI
KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN



WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H. M. RIBAN SATIA

